

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., pajak merupakan iuran yang diberikan rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari kedua pengertian diatas, pajak adalah iuran atau kontribusi rakyat kepada negara yang mempunyai sifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa adanya jasa timbal balik yang diberikan secara langsung.

2.1.2 Fungsi Pajak

Secara umum terdapat dua fungsi pajak, yaitu:

1). Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak adalah sumber pendapatan bagi negara untuk dapat membiayai pengeluaran, baik secara rutin ataupun pembangunan, sebagai sumber pemasukan keuangan bagi negara, pemerintah berusaha untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya kedalam kas Negara.

2). Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan sosial serta dalam mencapai tujuan-tujuan khusus di luar sektor keuangan.

2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Di Indonesia terdapat 3 sistem pemungutan pajak, yaitu:

1). *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri berapa jumlah pajak tahunan yang terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2). *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri berapa jumlah pajak yang terutang untuk setiap tahunnya menurut hukum perpajakan yang berlaku. Wajib pajak diberikan kepercayaan untuk:

- a. memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
- b. menghitung sendiri pajak yang terutang;
- c. melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang

- d. membayar sendiri jumlah pajak yang terutang; dan
- e. mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

3). *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pihak ketiga yang telah ditunjuk untuk menentukan jumlah pajak yang terutang oleh wajib pajak. Pihak ketiga yang telah ditunjuk akan menjadi peran yang sangat berpengaruh dalam menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan dalam pemungutan pajak.

2.2 Ekspor dan Impor

2.2.1 Pengertian Ekspor

Ekspor merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengeluarkan suatu barang keluar daerah pabean sesuai dengan undang-undang kepabeanan. Seseorang atau badan hukum yang melakukan ekspor disebut sebagai eksportir. Eksportir yang ingin mengirimkan barang ke Negara Tujuan Ekspor (NTE) wajib menyampaikan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) terlebih dahulu kepada instansi pemerintah, yaitu bea dan cukai. Barang ekspor harus disampaikan dan didaftarkan ke kantor pabean dengan menggunakan PEB. Pengajuan PEB disampaikan melalui media elektronik atau secara langsung dengan diatas formulir. Pengisian PEB wajib dilakukan dengan benar dan lengkap oleh eksportir serta bertanggung jawab terhadap ketepatan dan kebenaran data yang disampaikan di dalam pemberitahuan pabean ekspor.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-29/BC/2016 jo. PER-32/BC/2014 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang

Ekspor, tata laksana dalam melakukan kegiatan mengeluarkan barang keluar daerah pabean sebagai berikut:

- 1) Eksportir akan menyampaikan dokumen PEB kepada Kantor Bea Cukai tempat pemuatan.
- 2) Setelah dokumen PEB sudah disampaikan, selanjutnya akan dilakukan penelitian dokumen terhadap barang ekspor.
- 3) Apabila penelitian dokumen PEB melaporkan bahwa data dari PEB tidak lengkap dan/atau tidak sesuai akan diterbitkan tanggapan berupa respon Nota Pemberitahuan Penolakan (NPP).
- 4) Eksportir harus memenuhi persyaratan larangan dan/atau pembatasan ekspor yang sudah diprakarsai oleh lembaga teknis dan apabila terdapat dokumen persyaratan yang belum dipenuhi didalam penelitian larangan dan/atau pembatasan akan diterbitkan Nota Pemberitahuan Persyaratan Dokumen (NPPD).
- 5) Sistem pelayanan kepabeanan yang digunakan pada kantor pabean pemuatan dalam hal penelitian atas pengisian data PEB menggunakan sistem Pertukaran Data Elektronik (PDE) Kepabeanan.
- 6) Jika terdapat hasil dari penelitian sistem komputer pelayanan yang membuktikan bahwa data sudah sesuai dan lengkap, dan barang tidak tergolong dalam barang yang dilarang atau dibatasi ekspornya, ataupun juga termasuk kedalam barang yang dilarang atau dibatasi ekspornya namun persyaratan ekspornya sudah terpenuhi, serta belum dilakukan pemeriksaan fisik terhadap barang ekspor, yang kemudian PEB akan

diberikan nomor dan tanggal pendaftaran dan juga akan diterbitkannya respon Nota Pelayanan Ekspor (NPE) sedangkan apabila dilakukannya pemeriksaan fisik terhadap barang ekspor, nomor dari PEB dan tanggal pendaftarakan akan diberikan dan juga akan dikeluarkan tanggapan berupa Pemberitahuan Pemeriksaan Barang (PPB).

- 7) Apabila hasil dari pemeriksaan fisik barang ekspor yang dilakukan sudah sesuai maka akan diterbitkan NPE dan apabila hasil tidak sesuai akan diberikan ke Unit Pengawasan untuk dapat diteliti lebih lanjut.

2.2.2 Pengertian Impor

Impor merupakan aktivitas yang dilakukan untuk memasukkan barang kedalam daerah pabean sesuai dengan undang-undang kepabeanan. Seseorang atau badan hukum yang melakukan impor disebut sebagai importir. Data-data dari perusahaan harus dilengkapi terlebih dahulu bagi setiap orang atau badan hukum yang ingin melakukan impor. Data-data tersebut seperti, Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU), Nomor Induk Berusaha (NIB), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Apabila data-data tersebut sudah dilengkapi maka importir dapat menuju kantor bea cukai terdekat untuk melakukan pendaftaran pengguna jasa dan modul Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Importir dapat mengunjungi kantor bea dan cukai untuk melakukan registrasi portal pengguna jasa dan instalasi modul PIB dan kemudian melakukan pengisian PIB di modul PIB. Dalam melakukan pengisian PIB, importir harus melampirkan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan. Setelah selesai

melakukan pengisian, sistem akan secara otomatis memberi tahu berapa besaran PPh, bea masuk, dan pajak lainnya yang harus dibayarkan.

Pada tahap selanjutnya, importir melakukan pembayaran ke bank devisa sebanyak pajak yang akan dibayarkan ditambah dengan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang kemudian Sistem Komputer Pelayanan (SKP) dari Bea dan Cukai melalui media Pertukaran Data Elektronik (PDE) akan menerima informasi data dari bank tersebut secara *online*. Setelah dilakukannya pembayaran ke bank, importir akan melanjutkan mengirimkan data PIB secara *online* melalui PDE ke SKP.

Pada portal *Indonesia National Single Window* (INSW), data PIB akan diproses terlebih dahulu untuk melakukan proses pengecekan kebenaran dan ketepatan dalam pengisian dokumen PIB dan akan dilakukan proses verifikasi perizinan (*analyzing point*) terkait dengan larangan dan batasan. Apabila terdapat kesalahan, importir wajib segera melakukan pembetulan terhadap PIB dan mengirim ulang data PIB karena PIB ditolak. Setelah proses selesai di portal INSW, secara otomatis data PIB akan dikirimkan ke SKP bea dan cukai. Pengecekan kebenaran pengisian dan *analyzing point* di SKP akan dilakukan kembali terhadap dokumen PIB.

Setelah validasi kebenaran pengisian dokumen PIB selesai dilakukan, data yang benar dan tepat akan dibuat penjaluran. Bagi PIB yang mendapat jalur hijau, maka Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) secara langsung akan keluar dan bagi PIB yang mendapatkan jalur merah akan menjalani pengecekan fisik barang impor oleh petugas bea dan cukai. SPPB akan dikeluarkan apabila hasilnya

benar dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan apabila hasil tidak benar. Setelah menerima respon, importir melakukan pencetakan SPPB melalui modul PIB dan pada tahap akhir barang impor dapat dikeluarkan dari pelabuhan jika importir dapat menyertakan dokumen asli dan SPPB.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-Nomor P-19/BC/2006 jo. P-10/BC/2006 Tentang Tata Cara Penyerahan Dan Penatausahaan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut, Dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut, tata laksana dalam melakukan kegiatan mengeluarkan barang kedalam daerah pabean sebagai berikut:

a. Sebelum Kedatangan

Pada waktu sebelum kedatangan barang impor, pengangkut wajib memberikan pemberitahuan yang berupa Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP). RKSP dilakukan melalui sistem Pertukaran Data Elektronik (PDE), melalui media penyimpanan data elektronik, dan secara manual kepada pejabat disetiap kantor pabean tempat tujuan pembongkaran pertama, kecuali bagi sarana yang datang melalui darat.

RKSP yang harus dicantumkan paling sedikit, yaitu nama sarana pengangkut, nama pengangkut, nomor pengangkutan, pelabuhan tujuan, pelabuhan asal, pelabuhan terakhir yang disinggahi diluar daerah pabean, rencana jumlah kemasan atau peti kemas yang akan dibongkar, pelabuhan tujuan berikutnya didalam wilayah pabean, dan perkiraan kedatangan kapal.

b. Saat Kedatangan

Pada saat kedatangan barang impor, pengangkut mempunyai kewajiban memberikan *Inward Manifest* dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris secara elektronik atau manual yang ditandatangani oleh pengangkut pada pejabat yang terdapat di kantor pabean yang berupa daftar perlengkapan/inventaris sarana pengangkut, daftar penumpang dan/atau awak sarana pengangkut, *stowage plan* atau *bay plan* untuk sarana pengangkut melalui laut, daftar bekal sarana pengangkut, daftar obat-obatan termasuk narkotika yang digunakan untuk kepentingan pengobatan, dan daftar senjata api dan amunisi. Sedangkan bagi pengangkut yang tiba dari luar pabean melalui darat harus memberikan barang impor yang akan diangkutnya dan apabila barang impor tersebut dalam hal sarana pengangkut tidak dibawa maka pengangkut harus memberikan pemberitahuan nihil.

2.2.3 Penerimaan Pajak dalam Rangka Impor (PDRI)

Pajak dalam rangka impor merupakan pajak yang besaran dari pungutan atau bea masuknya sudah diterapkan oleh pemerintah terhadap barang impor. Pungutan tersebut terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Kegiatan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 41/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain..

2.3 Objek dan Tarif PPh Pasal 22 Ekspor dan Impor

Objek (penghasilan yang dikenakan pajak) dari PPh Pasal 22 merupakan suatu aktivitas yang mencakup ekspor barang tertentu, impor barang, penjualan pada pembeli tertentu, atau penjualan barang tertentu. Objek PPh Pasal 22 ditentukan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 41/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain.. Objek PPh Pasal 22 antara lain:

- 1) Impor dan ekspor barang yang dilakukan oleh eksportir akan dikenakan PPh Pasal 22, yaitu barang komoditas seperti mineral logam, mineral bukan logam, dan tambang batubara dikecualikan bagi wajib pajak yang terikat dengan perjanjian kolaborasi dengan penguasaha pertambangan dan kontrak karya.
- 2) Pembayaran atas pembelian barang yang dikenakan PPh Pasal 22 dipungut oleh bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan menggunakan mekanisme Uang Persediaan (UP) pada Pemerintah Pusat, instansi atau lembaga, Pemerintah Daerah, dan lembaga-lembaga negara lain.
- 3) Pembayaran atas penjualan hasil produksi kepada distributor yang didalam negeri oleh badan usaha yang bergerak di dalam bidang usaha industri baja, industri farmasi, industri kertas, industri semen, dan industri otomotif.

- 4) Pembayaran atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh Agen Pemegang Merek (APM), Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), dan importir umum kendaraan bermotor, tidak termasuk alat berat.
- 5) Pembayaran atas pembelian bahan-bahan yang berupa hasil peternakan, pertanian, perikanan yang belum melewati proses dari industri manufaktur yang dilakukan oleh badan usaha industri ataupun dari eksportir, perkebunan, dan kehutanan.
- 6) Pembayaran atas pembelian mineral logam, mineral bukan logam, dan batubara yang berasal dari orang pribadi ataupun badan pemegang izin usaha pertambangan oleh industri ataupun badan usaha.
- 7) Pembayaran atas penjualan emas batangan oleh badan usaha yang melakukan penjualan.

Besarnya pungutan PPh Pasal 22 ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Atas impor:
 - a. yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), yaitu sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai impor, dikecualikan bagi gandum, dan tepung terigu sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai impor, dan impor kedelai. Nilai impor merupakan nilai yang berupa uang yang menjadi dasar untuk melakukan perhitungan bea masuk. Perhitungan bea masuk yang dimaksud, yaitu *Cost Insurance and Freight (CIF)* ditambah dengan bea masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan yang berlaku di bidang impor.

- b. yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API), yaitu sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari nilai impor.
 - c. yang tidak dikuasai, yaitu sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari harga jual lelang.
- 2) Atas pembelian barang sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- 3) Atas penjualan bahan bakar gas, pelumas, dan minyak oleh importir atau produsen. Bahan bakar tersebut, yaitu sebagai berikut:
- a. Bahan bakar minyak sebanyak:
 - 1. 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum bukan Pertamina;
 - 2. 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum Pertamina;
 - 3. 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada pihak selain sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b).
 - b. Bahan bakar gas sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai;
 - c. Pelumas sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

- 4) Atas penjualan dari hasil produksi ke distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri kertas, otomotif, farmasi, semen, baja, dan otomotif:
 - a. penjualan kertas sebesar 0,1% (nol koma satu persen);
 - b. penjualan baja sebesar 0,3% (nol koma tiga persen);
 - c. penjualan semua jenis semen sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen);
 - d. penjualan semua jenis obat sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;
 - e. penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau lebih sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen).
- 5) Atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh Agen Pemegang Merek (APM), Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), dan importir umum kendaraan bermotor sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen) dari dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- 6) Atas penjualan barang yang termasuk barang yang sangat mewah, yaitu:
 - a. pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah);
 - b. kapal pesiar dan semacamnya dengan harga jual lebih dari Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah);
 - c. rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) dan luas bangunan lebih dari 500 (lima ratus) m²;

- d. apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) dan/atau luas bangunan lebih dari 400 (empat ratus) m²;
- e. kendaraan bermotor yang beroda 4 (empat) pengangkutan untuk orang kurang dari 10 (sepuluh) orang meliputi *sport utility vehicle*, jeep sedan, minibus, *multi purpose vehicle*, dan semacamnya dengan harga jual lebih dari Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 (tiga ribu) cc.

Sebesar 5% (lima persen) dari harga jual, tidak termasuk Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pertambahan Nilai dan Pajak Pertambahan Nilai (PPnBM dan PPN).

Besarnya tarif pemungutan yang diterapkan bagi wajib pajak yang tidak mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang diterapkan bagi wajib pajak yang dapat memberikan NPWP.

2.4 Dikecualikan dari Pemungutan PPh Pasal 22

Hal-hal yang dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22, yaitu sebagai berikut:

- 1) Impor barang dan/atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak terutang pajak penghasilan.
- 2) Impor barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk dan atau PPN:

- a. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
- b. barang yang digunakan untuk keperluan badan internasional beserta dengan pejabat yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia yang diakui serta terdaftar didalam peraturan menteri keuangan yang mengatur mengenai tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang buat keperluan badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
- c. barang hibah ataupun kiriman hadiah yang digunakan untuk keperluan social, amal, ibadah umum, kebudayaan ataupun diperuntukan bagi kepentingan penanggulangan bencana;
- d. barang yang digunakan untuk keperluan konservasi alam, kebun binatang, museum, dan tempat lain sejenis itu yang terbuka untuk umum;
- e. barang yang digunakan untuk keperluan pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- f. barang yang digunakan untuk keperluan khusus bagi kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya;
- g. peti ataupun kemasan lain yang berisi jenazah ataupun abu jenazah;
- h. barang pindahan;
- i. barang pribadi penumpang, pelintas batas, awak sarana pengangkut, dan barang kiriman sampai dengan batas jumlah tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepabeanan yang berlaku;

- j. barang yang diimpor oleh Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah yang diperuntukkan bagi kepentingan umum;
- k. perlengkapan militer, amunisi, senjataan, dan amunisi, termasuk suku cadang yang ditujukan untuk kebutuhan keamanan negara dan pertahanan;
- l. bahan dan barang yang akan digunakan untuk menghasilkan barang-barang bagi kebutuhan keamanan negara dan pertahanan;
- m. vaksin polio yang digunakan dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional (PIN);
- n. buku-buku pelajaran umum, buku-buku pelajaran agama, dan kitab suci;
- o. kapal angkutan sungai, laut, angkutan penyeberangan, pandu, angkutan danau, penangkap ikan, tunda, tongkang, dan suku cadang serta alat yang berhubungan dengan keselamatan manusia ataupun keselamatan pelayaran yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhanan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, sesuai dengan aktivitas usahanya;
- p. pesawat udara, suku cadang, dan juga alat yang berhubungan dengan keselamatan manusia ataupun keselamatan penerbangan, peralatan yang digunakan untuk pemeliharaan ataupun perbaikan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional serta

suku cadang dan juga peralatan digunakan untuk pemeliharaan ataupun perbaikan pesawat udara yang diimpor oleh pihak yang dipilih Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan atau reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;

- q. kereta api, suku cadang dan juga peralatan yang digunakan untuk melakukan pemeliharaan ataupun perbaikan serta sarana dan prasarana yang diimpor dan digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero), dan bahan-bahan ataupun komponen yang akan diimpor oleh pihak yang dipilih PT Kereta Api Indonesia (Persero);
 - r. peralatan yang suku cadangnya dipergunakan oleh Kementerian Pertahanan atau TNI untuk tersedianya foto udara dan data batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan untuk membantu pertahanan Nasional Indonesia, yang diimpor oleh Kementerian Pertahanan, TNI ataupun pihak yang dipilih oleh Kementerian Pertahanan atau TNI;
 - s. barang yang diperuntukan bagi kegiatan gas bumi dan hulu minyak yang importasinya dilaksanakn dengan kontraktor kontrak kerja sama; dan/atau
 - t. barang untuk aktivitas usaha panas bumi.
- 3) Impor sementara, apabila pada saat ingin dilakukannya kegiatan impor namun ternyata direncanakan untuk melakukan pengeksporan kembali.

- 4) Impor kembali (*re-import*), yang terdiri dari barang-barang yang sudah diekspor yang selanjutnya diimporkan kembali dengan kualitas yang tidak berbeda ataupun barang-barang yang sudah diekspor demi keperluan untuk pengujian, pengerjaan, dan perbaikan, yang sudah memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- 5) Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak, berhubungan dengan:
 - a. Pembayaran oleh pemungut pajak, yaitu bendahara pengeluaran, bendahara pemerintah, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), KPA atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) yang diberikan utusan oleh KPA yang totalnya paling banyak sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah), dan bukan merupakan pembayaran yang terpisah-pisah;
 - b. pembayaran buat pembelian bahan bakar gas, minyak, benda-benda pos, pelumas, dan juga pemakaian listrik dan air.
- 6) Emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor.
- 7) Pembayaran untuk pembelian barang yang berhubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
- 8) Penjualan kendaraan bermotor didalam negeri yang dilakukan oleh industri otomotif, Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM), Agen Pemegang Merk (APM), dan importir umum kendaraan bermotor yang dikenakan PPh Pasal 22 atas penjualan barang yang termasuk barang yang sangat mewah.

- 9) Penjualan emas batangan oleh badan usaha yang melaksanakan penjualan emas batangan kepada pihak Bank Indonesia.
- 10) Pembelian gabah dan/atau beras oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum BULOK) atau Badan Usaha Milik Negara lain yang menerima penugasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun pengecualian berdasarkan pemungutan PPh Pasal 22 atas barang-barang impor ini tetap diberlakukan dalam hal barang impor tersebut dikenakan tarif bea masuk sebanyak 0% (nol persen).

2.5 Penyetoran PPh Pasal 22

- 1) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang, terutang dan dilunasi bersamaan dengan pada saat pembayaran bea masuk.
- 2) Dalam hal pembayaran bea masuk ditunda atau dibebaskan, maka PPh Pasal 22 terutang dan dilunasi ketika penyelesaian dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
- 3) Ekspor komoditas mineral logam, mineral bukan logam terutang, dan tambang batubara, dan disetorkan secara bertepatan dengan selesainya proses dokumen pemberitahuan pabean atas ekspor.
- 4) Pembelian barang oleh bendahara pemerintah, bendahara pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran (KAP), pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk kegiatan usaha oleh badan usaha, dan pejabat penerbit SPM.
- 5) Penjualan hasil produksi industri kertas, semen, otomotif, dan baja yang terutang dan dipungut pada saat penjualan.

- 6) Penjualan hasil bahan bakar gas, pelumas terutang, dan bahan bakar minyak akan dipungut pada saat penerbitan Surat Perintah Pengeluaran Barang (*delivery order*).
- 7) Pembelian bahan-bahan yang berupa hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan peternakan dan juga pembelian batubara, mineral bukan logam, dan mineral logam yang terutang dan dipungut pada saat pembelian.